

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA**

1. DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2. KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
3. PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA

1. Nomor : 21/MPN/LL/2009
2. Nomor : 005A/MENPOR.A/2/2009
3. Nomor : 01/II/2009

**TENTANG
LIGA PENDIDIKAN INDONESIA**


Pada hari ini, Minggu, tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Bambang Sudibyo**, selaku Menteri Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Adhyaksa Dault**, selaku Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.
3. **H.A.M Nurdin Halid**, selaku Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia berkedudukan di Pintu IX-X, Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**.

Berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) huruf h, Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 25 dan Pasal 32, sepakat membuat Nota Kesepahaman selanjutnya disebut **Kesepakatan Bersama** untuk menyelenggarakan **Liga Pendidikan Indonesia** khususnya cabang olahraga sepakbola dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola di lingkungan satuan pendidikan secara terpadu melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama bertanggungjawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional;
2. bahwa Pihak Kedua adalah penanggungjawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional;
3. bahwa Pihak Ketiga adalah penanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengembangan olahraga sepakbola di Indonesia;

Selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat secara bersama-sama mewujudkan sinergi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan khususnya cabang olahraga sepakbola.



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Pedoman Dasar Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2007;
9. Statuta Federation International Football Association.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya dari Para Pihak dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola yang berbasis pendidikan menengah dan tinggi, secara terpadu dan jangka panjang.
- (2) Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk :
 - a. Mengusahakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola yang berbasis pendidikan menengah dan tinggi, secara terpadu dengan membentuk wadah organisasi Liga Pendidikan Indonesia agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. Membina program-program olahraga pendidikan untuk kepentingan Pihak masing-masing yang memerlukan bantuan dari Pihak lainnya secara sinergis;
 - c. Membina hubungan fungsional antara Para Pihak, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan pada masing-masing Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sepakbola yang berbasis pendidikan menengah dan tinggi, sebagai bagian pengembangan prestasi olahraga nasional secara terpadu jangka panjang dengan ruang lingkup sebagai berikut.

- a. Pembudayaan olahraga sepakbola di lembaga pendidikan;
- b. Pengembangan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga sepakbola pada peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
- c. Peningkatan mutu sumber daya manusia khususnya olahragawan, pelatih dan wasit di lingkup satuan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan kompetisi sepakbola secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
- e. Pengembangan dan penyediaan sistem penghargaan olahraga bagi peserta didik yang berprestasi;
- f. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang dapat menjamin mutu penyelenggaraan kompetisi secara berkualitas dan berkelanjutan;
- g. Pembangunan pusat pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga sepakbola bagi peserta didik;
- h. Pengembangan kerjasama dalam bidang olahraga pendidikan antar Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga Swasta;
- i. Pengembangan dan memajukan industri olahraga dengan menggunakan produksi dalam negeri dalam pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia.

Pasal 3 ORGANISASI

Para Pihak sepakat untuk membentuk suatu organisasi dengan nama Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola, yang akan diatur dalam kesepakatan bersama ini.

- (1) Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola berkedudukan di Jakarta dan secara teknis penyelenggaraan di bawah koordinasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia;
- (2) Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola berbentuk Panitia Tetap Liga Pendidikan Indonesia pada Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota, yang susunan organisasinya terdiri dari atas : Pembina, Penasihat, Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, serta Bidang-bidang Liga Pendidikan Indonesia;
- (3) Pembina mempunyai tugas untuk menetapkan arah dan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola secara nasional dan daerah;

- (4) Penasihat mempunyai tugas memberi masukan untuk menyusun arah dan kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola secara nasional dan daerah;
- (5) Ketua mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- (6) Wakil Ketua mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian administrasi pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- (7) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- (8) Bidang-bidang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis sesuai bidangnya dalam penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- (9) Kewajiban Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi :
 - a. Program kegiatan yang mencakup pelatihan tenaga keolahragaan yang terkait Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
 - b. Program Pemanduan dan Pengembangan bakat bagi olahragawan sepakbola di lingkup Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan berbasis Iptek dalam rangka peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional;
 - c. Penyelenggaraan kompetisi sepakbola bagi peserta didik secara nasional.

Pasal 4
KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK

- (1) Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Membantu penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
 - b. Membantu terlaksananya koordinasi pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola dengan dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - c. Membantu pembinaan dan pengembangan tenaga keolahragaan yang terkait olahraga pendidikan guna mendukung pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia;
 - d. Memberikan penghargaan dalam bentuk kemudahan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi olahragawan berprestasi tingkat nasional dalam Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola.

(2) Kewajiban Pihak Kedua

- a. Memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola bersama dinas terkait dengan urusan pemerintahan bidang olahraga mulai Pusat, Daerah Provinsi hingga Kabupaten/Kota termasuk PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar), PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa) dan SKO (Sekolah Khusus Olahraga) sepakbola;
- c. Melakukan pembinaan tenaga pelatih olahraga sepakbola untuk ditempatkan pada sentra pembinaan dan pelatihan olahraga di satuan pendidikan;
- d. Membantu penyediaan sarana pelatihan olahraga sepakbola;
- e. Memberikan bantuan pembiayaan untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung program pemassalan, pemanduan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi sepakbola nasional melalui Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyediakan penghargaan bagi olahragawan peserta didik, tenaga keolahragaan dan lembaga terkait yang berprestasi dalam Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola.

(3) Kewajiban Pihak Ketiga

- a. Menyelenggarakan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola secara terencana berjenjang dan berkelanjutan dengan nuansa pendidikan;
- b. Menyusun dan menetapkan Panitia Pelaksana Kompetisi Liga Pendidikan Indonesia;
- c. Mewujudkan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola menjadi basis pemassalan, pemanduan dan pengembangan bakat dan peningkatan prestasi sepakbola nasional untuk meningkatkan daya saing di tingkat internasional;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola dengan pengurus daerah hingga pengurus cabang dan mengikutsertakan PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar), PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa) dan SKO (Sekolah Khusus Olahraga) di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Menunjuk Promotor yang bertugas melaksanakan prinsip industri olahraga dalam Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola dengan persetujuan dan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- f. Menyediakan subsidi pembiayaan untuk penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- g. Menyediakan tenaga pembina untuk pembinaan dan pelatihan tenaga pelatih, wasit dan tenaga teknis pelaksana Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola;
- h. Memonitor dan mengevaluasi Liga Pendidikan Indonesia olahraga sepakbola secara berkala dan berkelanjutan serta memberikan laporan perkembangan Liga Pendidikan Indonesia kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 5 PENDANAAN

- (1) Para Pihak sepakat menyediakan sumber pendanaan sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan ditetapkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini;
- (3) Penggunaan dana dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga serta masyarakat untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini wajib dipertanggung jawabkan secara periodik (satu kali per tahun), transparan dan akuntabel oleh pengguna anggaran sesuai standar akuntansi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama;
- (2) Kesepakatan bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap tiga bermeterai cukup, yang kesemuanya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian dalam ketentuan lebih lanjut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Ditandatangani di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2009


Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Pihak Ketiga,



Bambang Sudibyo



Adhyaksa Dault



H.A.M Nurdin Halid

Handwritten signature